

KEDUDUKAN SURAT SOMASI SEBAGAI TAHAPAN AWAL PROSES PENYELESAIAN WANPRESTASI INDONESIA

Aloysius Abdon Harefa¹, Martono Anggusti²

aloyysisu.harefa@student.uhn.ac.id¹, martonoanggusti@uhn.ac.id²

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Dalam sistem hukum perdata Indonesia, surat somasi memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai syarat formil untuk menyatakan debitur dalam keadaan wanprestasi serta sebagai tahapan awal dalam proses penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan dasar hukum surat somasi dalam sistem hukum perdata Indonesia, serta menganalisis peranan dan efektivitasnya sebagai instrumen penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat somasi berlandaskan pada Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUH Perdata, yang menjadikan somasi sebagai alat hukum untuk menentukan kapan debitur dianggap lalai (in mora). Somasi tidak hanya berfungsi sebagai peringatan formal, tetapi juga sebagai wujud itikad baik dan pelaksanaan atas kepastian hukum serta proporsionalitas dalam perikatan. Dalam praktiknya, somasi terbukti efektif sebagai sarana preventif untuk mencegah sengketa berkembang ke jalur litigasi, karena memberikan kesempatan kepada debitur untuk memperbaiki kelalaianya sebelum diajukan gugatan. Dengan demikian, surat somasi memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai syarat formil dalam pembuktian wanprestasi dan sebagai instrumen non-litigasi yang mendorong penyelesaian sengketa secara adil, efisien, dan berorientasi pada kemanfaatan sosial.

Kata Kunci: Surat Somasi, Wanprestasi, Hukum.

Abstract: In the Indonesian civil law system, a somasi letter holds a crucial position as a formal requirement to declare a debtor in default (wanprestasi) and as an initial stage in resolving disputes through non-litigation means. This study aims to examine the legal status and basis of the somasi letter in Indonesia's civil law system and to analyze its role and effectiveness as an instrument for out-of-court dispute resolution. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results indicate that the somasi is grounded in Articles 1238 and 1243 of the Indonesian Civil Code, serving as a legal instrument to determine when a debtor is deemed negligent (in mora). The somasi functions not only as a formal warning but also as an expression of good faith and an implementation of the principles of legal certainty and proportionality in contractual obligations. In practice, the somasi has proven effective as a preventive tool to avoid disputes escalating into litigation by granting the debtor an opportunity to fulfill their obligations before legal action is taken. Therefore, the somasi letter serves a dual function: as a formal requirement in proving default and as a non-litigation mechanism that promotes fair, efficient, and socially beneficial dispute resolution.

Keywords: Somasi Letter, Default, Civil Law, Dispute Resolution, Non-Litigation.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, hubungan hukum timbul karena adanya interaksi antara individu, badan hukum, maupun lembaga pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Hubungan hukum tersebut sering kali diwujudkan melalui suatu perjanjian, di mana para pihak mengikatkan diri untuk melaksanakan hak dan kewajiban tertentu sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Dalam sistem hukum Indonesia, perjanjian diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Buku III tentang *Perikatan*.¹ Pasal 1313 KUH Perdata memberikan pengertian bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa perjanjian menimbulkan hubungan hukum keperdataan yang menuntut pelaksanaan prestasi oleh masing-masing pihak.²

Namun, dalam praktiknya pelaksanaan suatu perjanjian tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Tidak jarang salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Keadaan inilah yang dalam hukum perdata disebut sebagai wanprestasi. Menurut Subekti (2001:45), wanprestasi adalah keadaan di mana seseorang tidak memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan atau melaksanakannya tidak sebagaimana mestinya. Bentuk wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan apa yang dijanjikan, melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan perjanjian, melaksanakan tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan.³ Terjadinya wanprestasi tentu menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang bersangkutan. Pihak yang dirugikan (kreditur) berhak untuk menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, maupun ganti rugi. Namun, sebelum menempuh jalur hukum melalui pengadilan, dalam praktik perdata dikenal suatu tahapan awal yang penting, yaitu pengiriman surat somasi atau teguran tertulis.⁴

Surat somasi merupakan peringatan resmi dari kreditur kepada debitur agar segera memenuhi prestasinya dalam jangka waktu tertentu. Somasi tidak hanya berfungsi sebagai pemberitahuan, tetapi juga memiliki kedudukan hukum yang sangat penting karena menjadi **dasar formil** untuk menyatakan bahwa debitur telah lalai atau *in mora*.⁵ Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “debitur dianggap lalai apabila telah diberikan peringatan melalui surat perintah atau akta sejenisnya, atau apabila tenggat waktu pelaksanaan prestasi telah terlewati”. Dengan demikian, somasi menjadi **tahapan awal dalam proses penyelesaian wanprestasi**, baik secara non-litigasi (di luar pengadilan) maupun sebagai langkah persiapan untuk membawa perkara ke pengadilan. Secara konseptual, somasi menunjukkan adanya **itikad baik (good faith)** dari pihak kreditur dalam menuntut haknya. Kreditur tidak serta-merta menggugat, tetapi terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada debitur untuk memperbaiki kelalaianya. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi dalam hukum perdata.⁶

¹ Daharis, Ade, dan M.H. STAI Solok Nan Indah, “*Hubungan Hukum dan Masyarakat*,” **Sosiologi Hukum**, 2024, hlm. 13.

² Cathleen Lie dkk., “*Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia*,” **Jurnal Kewarganegaraan** Vol. 7, No. 1 (2023): hlm. 918–924.

³ B.R. Situngkir dan Riama Uli Dewi Sartika, “*Tanggung Jawab Tergugat sebagai Debitur yang Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang*,” (2024).

⁴ Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis, “*Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian*,” **Jurnal Mitra Manajemen** Vol. 7, No. 2 (2015).

⁵ Delia Yunifitri Yanti, “*Penyelesaian Hukum terhadap Debitur yang Melakukan Wanprestasi pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi)*,” Skripsi, Universitas Batanghari Jambi, 2025.

⁶ Silvia Nurmayda, “*Pertanggungjawaban Perdata bagi Debitur yang Wanprestasi di atas Perjanjian Kredit Modal Usaha di Bank Konvensional (Studi Kasus Putusan Perkara No. 24/Pdt.GS/2020/PN Mdn)*,” Skripsi, Universitas Medan Area, 2024.

Wanprestasi memiliki suatu hubungan yang kuat terhadap somasi pihak debitur baru dapat dikatakan wanprestasi debitur mendapat setelah pemberian somasi oleh kreditur atau jurusita. Pemberian somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur Apabila somasi atau itu jurusita. tidak dilaksanakan, maka pihak kreditur memiliki kewangan untuk menyelesaikan persoalan itu melalui jalur litigasi (Pengadilan). Apabila debitur dalam posisi telah melakukan wanprestasi maka, Sebagai akibat terjadinya wanprestasi maka debitur harus mengganti kerugian yang di alami kreditur.⁷ Pengaturan tentang lalai dan somasi telah diatur dalam “Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata”. Lalai merupakan suatu keadaan salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya. Somasi merupakan sebuah teguran dari si kreditur kepada si debitur, dengan maksud agar debitur dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Pemahaman tentang somasi tahapan awal ini digunakan sebagai instrumen hukum yang bertujuan guna mendorong debitur untuk memenuhi prestasinya. Apabila prestasinya secara sengaja tidak dilaksanakan, maka sudah tentu tidak dapat diharapkan prestasi.⁸

Selain itu, somasi juga memiliki nilai strategis dalam konteks penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan cenderung memakan waktu lama, biaya tinggi, dan menimbulkan ketegangan hubungan antar pihak. Oleh karena itu, pengiriman somasi sering kali menjadi jalan tengah yang mendorong penyelesaian secara damai tanpa perlu berperkara di pengadilan. Dalam banyak kasus, pihak debitur akan memilih melunasi kewajibannya setelah menerima somasi, karena sadar akan potensi kerugian yang lebih besar jika perkara dibawa ke pengadilan.⁹

Dari sisi prinsip hukum, somasi merupakan perwujudan dari asas proporsionalitas dan asas kepastian hukum. Asas proporsionalitas menekankan bahwa setiap tindakan hukum harus dilakukan secara seimbang antara hak dan kewajiban, sedangkan asas kepastian hukum menuntut agar setiap proses penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan aturan hukum yang jelas. Somasi menjadi bentuk implementasi konkret dari kedua asas tersebut, karena memberikan prosedur yang pasti dan wajar sebelum hak menuntut diproses melalui jalur peradilan.¹⁰

Dalam konteks modern, kedudukan surat somasi semakin penting karena berkembangnya dunia bisnis, kontrak jasa, sewa-menyewa, maupun perjanjian elektronik (*e-contract*). Dengan kemajuan teknologi informasi, somasi kini dapat dikirim tidak hanya melalui surat tercatat, tetapi juga melalui email resmi, pesan hukum elektronik, atau media komunikasi yang diakui hukum. Namun demikian, bentuk tradisional berupa surat tertulis tetap menjadi standar utama dalam praktik perdata Indonesia, karena memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat.

Dari segi praktik, advokat dan konsultan hukum juga menempatkan somasi sebagai instrumen hukum yang penting dalam menangani perkara perdata. Biasanya, advokat akan mengirimkan satu hingga tiga kali somasi kepada pihak debitur sebagai upaya terakhir sebelum mengajukan gugatan. Langkah ini bukan hanya untuk memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga menunjukkan bahwa pihak penggugat telah bertindak dengan penuh kehati-hatian (*prudential act*).¹¹

⁷ N.P.M. Sakti Gunawan Nasution, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi melalui Somasi (Somatie atau Legal Notice Berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Tugas Akhir (Artikel)*, 2023, hlm. 1–11.

⁸ Dermina Dalimunthe, “Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW),” *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 12–29.

⁹ Gede Aditya Pratama dan L.L.M. S.H., *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Mega Press Nusantara, 2023), hlm. 33–35.

¹⁰S.N. Herlina Ratna, *Asas-Asas Umum Hukum Perdata dalam Perspektif Modern*, (Takaza Innovatix Labs, 2025), hlm. 20–25

¹¹ H. Ahmad Sukris Sarmadi, M.H., *Litigasi Penyelesaian Sengketa Hukum dan Profesi Hukum*, (Penerbit Affinity, 2018), hlm. 55–54.

Di sisi lain, sering kali terjadi perbedaan pandangan di kalangan masyarakat tentang keharusan somasi sebelum mengajukan gugatan. Sebagian beranggapan bahwa somasi merupakan keharusan hukum, sementara sebagian lainnya menilai bahwa somasi hanyalah formalitas. Padahal, berdasarkan doktrin dan praktik peradilan, somasi memang memiliki kedudukan hukum yang kuat dan menjadi dasar pembuktian dalam perkara wanprestasi.¹²

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa somasi memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai instrumen preventif untuk menghindari sengketa, sekaligus sebagai syarat formil dalam proses pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu, pemahaman tentang kedudukan surat somasi menjadi sangat penting, tidak hanya bagi praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat umum yang sering terlibat dalam hubungan hukum keperdataan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai kedudukan dan dasar hukum surat somasi dalam sistem hukum perdata Indonesia sebagai syarat formil untuk menyatakan debitur dalam keadaan wanprestasi dan juga peranan dan efektivitas surat somasi sebagai tahapan awal dalam proses penyelesaian sengketa wanprestasi secara non-litigasi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fungsi hukum somasi dalam sistem hukum perdata Indonesia serta mendorong penyelesaian sengketa secara adil dan efisien.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan dan dasar hukum surat somasi dalam sistem hukum perdata Indonesia sebagai syarat formil untuk menyatakan debitur dalam keadaan wanprestasi.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, surat somasi memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai salah satu syarat formil untuk menyatakan debitur dalam keadaan wanprestasi. Somasi atau peringatan hukum pada dasarnya merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh kreditor kepada debitur untuk menegur atau memperingatkan agar segera memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.¹⁴

Landasan yuridis utama mengenai somasi dapat ditemukan dalam

Pasal 1238 (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa;

“Debitur adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, jika perikatan itu menetapkan bahwa debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, somasi merupakan alat hukum yang menjadi penentu kapan seorang debitur dianggap lalai (*in mora*) terhadap kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian.¹⁵ Dengan demikian, kedudukan somasi tidak hanya sebatas teguran moral atau administratif, tetapi

¹² Jevon Noitolo Gea dan July Esther, “Analisis Yuridis Penggunaan Somasi dalam Penuntutan Hak Jawab pada Kasus Pemberitaan Keliru di Media,” *Law, Development and Justice Review*, Vol. 7, No. 3, 2025, hlm. 270–283.

¹³ Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. “Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer.” *Gema Keadilan* 7.1 (2020): 20-33.

¹⁴ Iwanti, Nur Azza Morlin. “Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku.” *The Juris* 6.2 (2022): hal 361-351.

¹⁵ Nadila Febrina, *Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pada PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru* (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2020), hlm. 45.

juga memiliki kekuatan hukum formil yang dapat menentukan akibat hukum lanjutan berupa tanggung jawab debitur terhadap kerugian yang timbul akibat kelalaianya. Somasi menjadi titik awal terjadinya keadaan wanprestasi karena tanpa adanya peringatan hukum tersebut, seorang debitur tidak dapat serta-merta dianggap lalai kecuali dalam hal-hal tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1238 KUHPerdata, yaitu apabila waktu pelaksanaan kewajiban telah ditentukan secara tegas dalam perjanjian atau jika prestasi yang dijanjikan bersifat mutlak dan tidak memerlukan teguran terlebih dahulu.¹⁶

Kedudukan surat somasi dalam hukum perdata erat kaitannya dengan asas itikad baik (*good faith*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam praktiknya, somasi mencerminkan sikap itikad baik dari pihak kreditur yang memberikan kesempatan kepada debitur untuk memenuhi kewajiban sebelum menempuh jalur hukum yang lebih lanjut seperti gugatan ke pengadilan. Somasi juga menjadi sarana konkret untuk menegakkan prinsip *pacta sunt servanda*, yakni perjanjian harus ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Dengan dikeluarkannya somasi, kreditur menunjukkan komitmen terhadap prinsip kepastian hukum, di mana setiap pihak dalam perjanjian memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.¹⁷ Surat somasi berfungsi sebagai bukti bahwa kreditur telah menjalankan kewajibannya untuk menegur debitur secara patut, dan hal ini sering kali menjadi alat bukti penting dalam proses pembuktian di persidangan ketika terjadi sengketa. Dari sudut pandang teoritis, menurut Subekti, somasi merupakan tindakan yang memiliki makna yuridis sebagai “teguran resmi” yang menimbulkan akibat hukum berupa terjadinya keadaan lalai pada pihak debitur. Dengan demikian, somasi menjadi dasar yang sah bagi kreditur untuk menuntut ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pemenuhan prestasi melalui jalur hukum apabila debitur tetap tidak memenuhi kewajiban setelah diberikan peringatan.

Dari aspek fungsionalnya, surat somasi juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam perikatan. Dalam konteks hukum perdata, somasi bukan hanya prosedur administratif, melainkan instrumen hukum yang memperjelas posisi hukum para pihak. Apabila debitur telah disomasi namun tetap tidak memenuhi prestasi, maka kreditur dapat menggunakan somasi tersebut sebagai dasar untuk menyatakan bahwa telah terjadi wanprestasi, yang dalam istilah hukum berarti pelanggaran terhadap kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian. Hal ini sesuai dengan ketentuan.¹⁸

Pasal 1243 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa;

“Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan baru mulai diwajibkan apabila debitur, setelah dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya.”

Artinya, tanpa adanya somasi, debitur tidak dapat langsung diminta pertanggungjawaban atas kerugian, karena somasi menjadi syarat yang mengubah status hukum debitur dari sekadar tidak berprestasi menjadi lalai dalam arti hukum. Oleh karena itu, surat somasi memiliki kedudukan strategis sebagai alat yang mengubah hubungan hukum antara kreditur dan debitur menuju tahap penegakan hak melalui mekanisme perdata.

Selain itu, somasi juga menjadi bentuk perlindungan hukum bagi debitur agar tidak langsung dituntut secara sepihak tanpa diberikan kesempatan untuk memperbaiki atau memenuhi kewajibannya. Dengan kata lain, surat somasi berfungsi sebagai wujud prinsip *due process of law* dalam ranah perdata, di mana setiap tindakan hukum harus melalui tahapan yang adil dan

¹⁶ Utama, Ahmad Dhika Putra. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Penutupan Asuransi Kredit Konsumen Antara PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Dengan PT. Asuransi ASEI Indonesia.* Diss. Universitas Islam Riau, 2021.

¹⁷ Wahyu Parluhutan Silalahi, “Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Kelapa Sawit” (2022), hlm. 12

¹⁸ Dede Mirza, dkk., *Hukum Perdata: Perspektif Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 78.

proporsional. Dalam praktik peradilan, hakim akan selalu menelusuri apakah somasi telah dilakukan secara sah sebelum menilai bahwa debitur telah benar-benar wanprestasi.¹⁹ Menurut Abdulkadir Muhammad, somasi merupakan bukti nyata dari asas keadilan dalam perikatan, karena dengan adanya somasi, pihak kreditur tidak bertindak sewenang-wenang, dan debitur pun memperoleh hak untuk memperbaiki kelalaianya sebelum dikenai akibat hukum yang lebih berat. Somasi yang sah biasanya dilakukan secara tertulis, dikirimkan melalui pos tercatat atau disampaikan langsung, dan berisi peringatan yang jelas mengenai prestasi yang harus dilakukan, batas waktu, serta konsekuensi apabila tidak dipenuhi. Aspek formalitas ini menjadikan somasi sebagai dokumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian dalam persidangan, karena dapat menunjukkan kronologi dan itikad para pihak sebelum timbulnya sengketa.

Lebih lanjut dalam praktik yurisprudensi, kedudukan somasi sering kali menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menilai sah tidaknya gugatan wanprestasi. Misalnya dalam beberapa putusan Mahkamah Agung, disebutkan bahwa gugatan wanprestasi yang diajukan tanpa adanya bukti somasi yang sah dapat dinyatakan prematur, karena belum terpenuhi syarat hukum berupa teguran terhadap debitur. Ini menunjukkan bahwa somasi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan unsur substansial yang wajib ada agar gugatan memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam konteks ini, somasi memiliki fungsi preventif dan kuratif. Preventif karena dapat mencegah timbulnya sengketa melalui pemberian kesempatan kepada debitur untuk memenuhi kewajiban, dan kuratif karena menjadi alat hukum untuk menegaskan pelanggaran yang telah terjadi jika debitur tetap tidak memenuhi prestasi. Oleh karena itu, kedudukan somasi dalam sistem hukum perdata Indonesia tidak bisa dipandang remeh, sebab ia berfungsi sebagai pintu masuk menuju pembuktian adanya wanprestasi, sekaligus memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil, tertib, dan sesuai prinsip kepastian hukum sebagaimana diamanatkan oleh KUHPerdata.²⁰

Akibat hukum tidak dilakukannya surat somasi sebelum gugatan wanprestasi ke pengadilan berakibat fatal di pengadilan meliputi dua hal utama yakni pertama, dari sisi yuridis-formil, gugatan kreditur berpotensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena belum ada bukti bahwa debitur telah dinyatakan lalai.²¹ Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2690 K/Pdt/2018 dan Putusan MA No. 803 K/Sip/1971, di mana Mahkamah menolak gugatan karena penggugat tidak dapat menunjukkan bukti somasi yang sah. Dengan demikian, somasi bukan sekadar formalitas administratif, tetapi prasyarat hukum agar gugatan wanprestasi memiliki dasar yang valid. Kedua, dari sisi materiil, tidak adanya somasi juga menghapus dasar untuk menuntut ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga hanya dapat dituntut setelah debitur dinyatakan lalai. Tanpa somasi, maka belum ada kelalaian secara hukum, sehingga gugatan ganti rugi kehilangan dasar hukumnya. Dalam konteks ini, kreditur dianggap belum menggunakan haknya sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Menurut Subekti, somasi memiliki arti penting karena menjadi titik awal berlakunya akibat hukum dari kelalaian debitur. Tanpa somasi, maka perikatan masih berada dalam tahap pelaksanaan, bukan pelanggaran.²² Sementara itu, Abdulkadir Muhammad menegaskan bahwa fungsi somasi adalah sebagai bentuk pelaksanaan asas itikad baik, karena memberi kesempatan kepada debitur

¹⁹Yustina Wardhani, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Proses Pengadilan* (MS thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2022), hlm. 33

²⁰ Shifa Afdilla, “Legal Reasoning Hakim Dalam Putusan Wanprestasi Akad Murabahah dengan Objek Jaminan Tanah Status UWTO”, hlm. 25.

²¹ Rian Afriadi, “Somasi sebagai Syarat Formil Wanprestasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata,” *Jurnal Penegakan Hukum* 6, no. 2 (2022): 74–75

²² Subekti, “Somasi sebagai Dasar Pembuktian Wanprestasi dalam Hukum Perdata Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 45, no. 3 (2015): 321–333

untuk memperbaiki prestasinya sebelum dikenakan sanksi hukum.²³ Oleh karena itu, kreditur yang langsung mengajukan gugatan tanpa somasi dianggap melanggar prinsip proporsionalitas dan due process of law dalam hukum perdata.

Dengan demikian, tidak dilakukannya somasi sebelum pengajuan gugatan wanprestasi menimbulkan akibat hukum yang serius, baik secara formil maupun materiil. Gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima, hak atas ganti rugi tidak dapat dikabulkan, dan proses penyelesaian sengketa menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, dalam setiap kasus wanprestasi, somasi merupakan tahapan wajib dan esensial yang harus dilakukan agar gugatan memiliki dasar hukum yang kuat dan sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta itikad baik dalam sistem hukum perdata Indonesia.

Somasi memiliki signifikansi yang besar dalam praktik hukum perdata karena sering diabaikan oleh para pihak, padahal memiliki konsekuensi hukum yang serius. Banyak kasus menunjukkan bahwa gugatan wanprestasi dinyatakan prematur akibat tidak adanya somasi, seperti terlihat dalam Putusan MA No. 1106 K/Sip/1973, di mana Mahkamah Agung menegaskan pentingnya somasi sebagai bukti telah terjadinya kelalaian (*in mora*). Fenomena ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap fungsi somasi sebagai instrumen pra-litigasi. Dari sisi akademik, penelitian mengenai somasi masih terbatas, padahal keberadaannya sangat penting untuk menjamin prinsip itikad baik, kepastian hukum, dan peradilan yang efisien. Oleh karena itu, somasi tidak dapat dipandang sekadar formalitas, melainkan bagian integral dari proses hukum perdata yang menegakkan keadilan korektif antara kreditur dan debitur.

Nilai praktik yurisprudensi terkait keharusan somasi. Selain Putusan Mahkamah Agung No. 2690 K/Pdt/2018 dan No. 803 K/Sip/1971 yang telah disebutkan, yurisprudensi penting seperti Putusan MA No. 1106 K/Sip/1973 juga memperkuat prinsip bahwa somasi memiliki kedudukan penting dalam pembuktian wanprestasi. Putusan-putusan tersebut konsisten menegaskan bahwa ketiadaan somasi berpotensi menjadikan gugatan prematur, kecuali apabila perikatan menetapkan wanprestasi otomatis (*automatic default*).

2. Peranan dan efektivitas surat somasi sebagai tahapan awal dalam proses penyelesaian sengketa wanprestasi secara non-litigasi.

Peranan dan efektivitas surat somasi sebagai tahapan awal dalam proses penyelesaian sengketa wanprestasi secara non-litigasi memiliki arti yang sangat strategis dalam konteks penegakan hukum perdata Indonesia yang berlandaskan pada asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam sistem hukum perdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata menimbulkan hubungan hukum antara para pihak yang mengikat dan wajib dipenuhi sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun, dalam praktik sering kali terjadi keadaan di mana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, yang dalam hukum dikenal sebagai wanprestasi.²⁴ Pada titik inilah surat somasi memainkan peranan sentral sebagai tahapan awal penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Somasi menjadi sarana hukum yang memberi kesempatan kepada debitur untuk memperbaiki kelalaianya tanpa harus langsung dibawa ke pengadilan. Hal ini sejalan dengan semangat penyelesaian sengketa secara damai dan efisien sebagaimana diamanatkan oleh asas musyawarah untuk mufakat yang menjadi salah satu prinsip umum dalam sistem hukum nasional. Dengan memberikan somasi, kreditur menunjukkan itikad baik untuk mengedepankan penyelesaian di luar jalur litigasi, sehingga peran somasi bukan hanya sebagai syarat formil untuk membuktikan kelalaian, melainkan juga

²³Abdulkadir Muhammad, “Penerapan Asas Itikad Baik dalam Hubungan Perikatan,” *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa* 22, no. 1 (2014): 12–25.

²⁴ Dahliani Dahliani dan Hadi Tuasikal, “Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum dan Implementasinya di Indonesia,” *Journal of Dual Legal Systems* 2, no. 1 (2025): 46–69.

sebagai alat mediasi awal yang dapat menghindarkan para pihak dari proses hukum yang panjang dan berbiaya tinggi.²⁵

Efektivitas surat somasi sebagai instrumen non-litigasi dapat dilihat dari kemampuannya menekan angka sengketa yang berlanjut ke pengadilan. Menurut praktik hukum perdata, somasi sering kali menjadi titik balik bagi para pihak untuk meninjau ulang kewajiban mereka dan menyelesaikan permasalahan secara damai. Surat somasi yang disusun dengan bahasa hukum yang tegas, sopan, dan disertai batas waktu yang wajar mampu menciptakan tekanan moral sekaligus kepastian hukum bagi debitur untuk segera memenuhi prestasi. Pasal 1238 KUHPerdata menegaskan bahwa somasi merupakan tanda dimulainya kelalaian, sehingga dengan adanya somasi, debitur mengetahui secara pasti bahwa ia telah berada dalam posisi lalai secara hukum apabila tidak segera memenuhi kewajiban. Dari sisi efektivitasnya, somasi memiliki keunggulan karena prosesnya cepat, biayanya murah, dan tidak memerlukan campur tangan pengadilan.²⁶ Dalam konteks non-litigasi, somasi sering kali digunakan oleh pengacara, notaris, maupun lembaga hukum lainnya sebagai alat negosiasi hukum untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sebelum langkah hukum diambil. Dengan demikian, somasi berfungsi sebagai bentuk penerapan *alternative dispute resolution* (ADR) secara praktis, di mana pihak-pihak masih memiliki ruang untuk berdialog, bernegosiasi, dan mencapai kesepakatan penyelesaian tanpa intervensi pihak ketiga seperti hakim.²⁷

Selain berfungsi sebagai sarana penyelesaian non-litigasi, surat somasi juga memainkan peranan penting dalam menjaga hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Dalam banyak kasus, sengketa perdata muncul bukan hanya karena ketidakmampuan memenuhi kewajiban, tetapi juga akibat komunikasi yang buruk antara para pihak. Somasi menjadi sarana komunikasi resmi yang memperjelas tuntutan kreditur sekaligus memperlihatkan sikap profesional dalam menyelesaikan permasalahan.²⁸ Dengan demikian, somasi berperan sebagai mekanisme preventif yang dapat mencegah eskalasi konflik menjadi sengketa hukum di pengadilan. Efektivitasnya sebagai langkah awal juga tampak dalam penerapan prinsip itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, karena dengan memberikan somasi, kreditur memperlihatkan bahwa ia telah memberikan kesempatan yang layak bagi debitur untuk memperbaiki kelalaianya. Dalam hal ini, debitur pun dilindungi oleh hukum karena ia diberi waktu yang cukup untuk melakukan pemenuhan prestasi sebelum dikenakan tuntutan ganti rugi atau pembatalan perjanjian. Oleh karena itu, somasi tidak hanya menguntungkan kreditur, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi debitur, sesuai dengan asas proporsionalitas dalam hukum perdata.²⁹

Lebih jauh lagi, peranan surat somasi dalam penyelesaian sengketa secara non-litigasi juga memiliki nilai pragmatis dan ekonomis. Dalam dunia bisnis, hubungan kontraktual yang sehat harus dijaga agar kepercayaan antar pelaku usaha tidak rusak akibat sengketa hukum yang terbuka. Penggunaan somasi sebagai langkah awal penyelesaian sengketa mencerminkan profesionalitas dan kehati-hatian dalam berkontrak. Dengan mengirimkan somasi, kreditur menegaskan posisinya tanpa harus langsung memermalukan atau menekan pihak lawan melalui jalur litigasi. Hal ini sesuai dengan prinsip keseimbangan dan keadilan dalam hukum kontrak, di mana penyelesaian di luar pengadilan dianggap lebih efisien, menjaga reputasi para pihak, serta mempercepat pemulihan

²⁵ Uni Apriani, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit,” *Negara dan Keadilan* 12, no. 2 (2023): 246–258.

²⁶ Ferdinand Fassa, S. H., S. Asmiyanti, and M. Kn SH. Penyelesaian sengketa konstruksi das sollen & das sein. Podomoro University Press, 2024.

²⁷ Sabela Gayo, “Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) & Ajudikasi Non-Litigasi.”

²⁸ Sufiarina, Sufiarina, et al. *Hukum Perdata: Asas-Asas dan Perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

²⁹ Ir Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dan M.H. SH, *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase* (Jakarta: Penerbit Alumni, 2021), hlm. 55.

hubungan hukum.³⁰ Dari sisi efektivitas, penelitian dan praktik menunjukkan bahwa sebagian besar sengketa perdata, khususnya dalam bidang perniagaan dan perjanjian jual beli, dapat diselesaikan setelah tahapan somasi tanpa perlu melibatkan pengadilan. Oleh karena itu, somasi berfungsi sebagai filter awal bagi sistem peradilan agar hanya sengketa yang benar-benar tidak dapat diselesaikan secara damai saja yang diajukan ke pengadilan. Hal ini membantu mengurangi beban perkara di lembaga peradilan sekaligus memperkuat budaya hukum masyarakat yang mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan.

Dari perspektif teoritis, somasi sebagai sarana non-litigasi juga memiliki efek hukum yang signifikan terhadap kelanjutan hubungan kontraktual. Menurut Sudikno Mertokusumo, penyelesaian sengketa melalui somasi merupakan bentuk penerapan asas ultimum remedium dalam hukum perdata, di mana jalur litigasi hanya digunakan sebagai upaya terakhir setelah upaya damai tidak berhasil. Dalam konteks ini, surat somasi menjadi bukti konkret bahwa pihak kreditur telah menempuh seluruh langkah hukum yang patut sebelum mengajukan gugatan. Dengan kata lain, efektivitas somasi tidak hanya diukur dari apakah debitur akhirnya memenuhi kewajiban atau tidak, tetapi juga dari sejauh mana somasi dapat memperlihatkan proses hukum yang adil, proporsional, dan menghormati hak-hak kedua belah pihak. Selain itu, beberapa putusan pengadilan juga memperkuat posisi somasi sebagai instrumen hukum yang wajib dilakukan. Misalnya, Mahkamah Agung dalam sejumlah putusannya menegaskan bahwa gugatan wanprestasi tanpa bukti somasi yang sah dianggap tidak memenuhi syarat formil karena belum menunjukkan adanya kelalaian yang nyata dari debitur. Hal ini menegaskan bahwa somasi bukan sekadar formalitas, tetapi bagian integral dari mekanisme hukum yang bertujuan mencapai penyelesaian sengketa secara efektif, efisien, dan berkeadilan.³¹

Perbandingan praktik somasi secara internasional menunjukkan bahwa mekanisme ini memiliki fungsi yang mirip namun dengan istilah dan prosedur yang berbeda. Di Belanda, somasi dikenal dengan istilah ingebrekestelling, yaitu pemberitahuan resmi kepada debitur bahwa ia telah lalai dan diberi tenggat waktu tertentu untuk memenuhi kewajibannya sebelum gugatan diajukan. Mekanisme ini bersifat wajib jika penggugat ingin membuktikan kelalaian debitur di pengadilan, sehingga prinsip keadilan tetap dijaga dengan memberi kesempatan debitur untuk memperbaiki wanprestasi sebelum menghadapi litigasi. Sementara itu, dalam sistem hukum common law, terdapat praktik notice of default atau letter of demand, yaitu pemberitahuan formal yang menegaskan bahwa debitur telah lalai, mencantumkan tenggat waktu pemenuhan kewajiban, dan konsekuensi hukum apabila wanprestasi tetap terjadi. Fungsi surat ini sangat mirip dengan praktik di Belanda dan Indonesia, yaitu memberikan peringatan resmi sekaligus menjadi bukti sah di pengadilan apabila langkah perbaikan tidak dilakukan oleh debitur.

Di Indonesia, praktik somasi memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan kesempatan kepada debitur untuk memperbaiki wanprestasi sebelum gugatan diajukan. Contoh nyata dapat ditemukan dalam sengketa jual beli properti atau kontrak jasa. Misalnya, dalam kasus jual beli apartemen, pembeli gagal membayar angsuran sesuai jadwal kontrak, sehingga penjual mengirim somasi resmi. Somasi ini berfungsi memberi kesempatan bagi pembeli untuk menunaikan kewajibannya sekaligus menjadi bukti bahwa penjual telah menempuh langkah hukum yang patut. Contoh lain adalah kasus PT Alif versus nasabah pembiayaan murabahah, di mana nasabah gagal membayar angsuran sesuai kontrak. PT Alif mengirim somasi sebagai tahapan awal penyelesaian, namun nasabah tetap lalai. Pengadilan menegaskan bahwa somasi tersebut sah dan berfungsi sebagai bukti langkah hukum yang patut sebelum gugatan diajukan. Kasus ini menegaskan bahwa somasi efektif untuk memberikan kesempatan debitur memperbaiki wanprestasi, memperkuat posisi hukum

³⁰ R. Serfianto D. Purnomo, *Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 88.

³¹ Arina Arafah, *Perlindungan Hukum bagi Debitur dalam Transaksi Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia* (Diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), hlm. 40.

kreditur, dan mengurangi risiko sengketa berlanjut ke pengadilan. Sebaliknya, jika somasi tidak dikirim, posisi hukum kreditur akan melemah karena pengadilan menilai debitur belum diberikan kesempatan non-litigasi, sehingga gugatan dapat ditunda atau ditolak. Dengan demikian, somasi bukan sekadar formalitas, melainkan tahapan strategis yang melindungi hak kedua belah pihak.

Seiring perkembangan teknologi, somasi kini juga dapat dilakukan secara digital melalui e-mail, WhatsApp, atau platform online lainnya. Somasi digital sah secara hukum selama memenuhi ketentuan UU ITE, khususnya Pasal 5 dan Pasal 11, dan dapat dibuktikan secara digital melalui bukti pengiriman, screenshot chat, atau tanda terima elektronik yang diterima oleh debitur. Beberapa putusan pengadilan menegaskan bahwa somasi digital dianggap sah dan efektif sebagai langkah non-litigasi, sehingga debitur tetap memiliki kesempatan memperbaiki wanprestasi sebelum gugatan diajukan. Keuntungan somasi digital antara lain proses lebih cepat, hemat biaya, dan memudahkan dokumentasi bukti, namun risiko muncul jika bukti pengiriman tidak lengkap atau debitur mengklaim tidak menerima surat, sehingga dokumentasi yang jelas tetap penting.

Secara keseluruhan, praktik somasi, baik secara tradisional maupun digital, menekankan prinsip yang sama: memberikan kesempatan kepada debitur untuk memperbaiki wanprestasi, memperkuat posisi hukum penggugat, dan mendukung penyelesaian sengketa secara damai dan efisien. Perbandingan dengan praktik internasional, contoh kasus nyata di Indonesia, dan penerapan somasi digital menunjukkan bahwa mekanisme ini tetap relevan dan strategis dalam penyelesaian sengketa wanprestasi. Somasi bukan sekadar surat peringatan, melainkan instrumen hukum yang krusial dalam menjamin kepastian hukum, menegakkan asas keadilan, dan mendorong penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan berkeadilan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peranan dan efektivitas surat somasi dalam penyelesaian sengketa wanprestasi secara non-litigasi bukan hanya sebagai syarat formil untuk membuktikan kelalaian, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mendukung terciptanya penyelesaian sengketa yang damai, cepat, dan berbiaya ringan. Somasi memberikan manfaat hukum ganda, yakni sebagai sarana preventif untuk mencegah timbulnya sengketa dan sebagai kuratif untuk menegaskan adanya pelanggaran sebelum menempuh jalur pengadilan. Dalam praktiknya, efektivitas somasi sangat bergantung pada cara penyampaian, kejelasan isi, serta sikap itikad baik dari para pihak yang terlibat. Semakin profesional penyusunan dan penyampaian somasi, semakin besar peluang sengketa dapat diselesaikan secara non-litigasi tanpa perlu melalui proses peradilan. Oleh sebab itu, dalam sistem hukum perdata Indonesia, surat somasi bukan sekadar surat peringatan, tetapi merupakan bagian penting dari mekanisme hukum yang menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, menegakkan asas kepastian hukum, serta mewujudkan penyelesaian sengketa yang berkeadilan dan berorientasi pada kemanfaatan sosial.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan mengenai kedudukan dan efektivitas surat somasi dalam penyelesaian wanprestasi menunjukkan bahwa somasi memiliki peran ganda yang sangat strategis dalam sistem hukum perdata Indonesia. Sebagai tahapan awal, surat somasi berfungsi sebagai syarat formil yang menentukan kapan debitur dianggap lalai, sehingga menjadi dasar hukum bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, atau ganti rugi. Somasi tidak sekadar formalitas administratif, tetapi juga mencerminkan asas itikad baik, kepastian hukum, dan prinsip proporsionalitas, memberikan kesempatan kepada debitur untuk memperbaiki kelalaianya sebelum dibawa ke jalur litigasi. Dari sisi non-litigasi, somasi efektif sebagai instrumen preventif yang dapat mencegah sengketa berkembang menjadi proses pengadilan, sekaligus sebagai sarana komunikasi resmi yang memperjelas hak dan kewajiban para pihak. Efektivitasnya terlihat dari kemampuan somasi menekan angka sengketa yang berlanjut ke pengadilan, memelihara hubungan hukum yang sehat, dan meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa. Dengan demikian, surat somasi bukan

hanya alat hukum untuk menegakkan kewajiban debitur, tetapi juga instrumen penting untuk menciptakan penyelesaian sengketa yang adil, cepat, hemat biaya, dan berorientasi pada kemanfaatan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Dhika Putra Utama. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Penutupan Asuransi Kredit Konsumen Antara PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Dengan PT. Asuransi ASEI Indonesia*. Diss., Universitas Islam Riau, 2021.
- Arina Arafah. *Perlindungan Hukum bagi Debitur dalam Transaksi Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia*. Diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Dede Mirza, dkk. *Hukum Perdata: Perspektif Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Ferdinand Fassa, S. H., S. Asmiyanti, dan M. Kn SH. *Penyelesaian Sengketa Konstruksi: Das. Sollen & Das Sein*. Podomoro University Press, 2024
- Herlina Ratna, S.N. *Asas-Asas Umum Hukum Perdata dalam Perspektif Modern*. Takaza Innovatix Labs, 2025.
- Ir Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dan M.H. SH. *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*. Jakarta: Penerbit Alumni, 2021.
- Nadila Febrina. *Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pada PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru*. Skripsi, Universitas Islam Riau, 2020.
- Nurmayda, Silvia. *Pertanggung Jawaban Perdata Bagi Debitor yang Wanprestasi Diatas Perjanjian Kredit Modal Usaha di Bank Konvensional (Studi Kasus Putusan Perkara No. 24/Pdt.GS/2020/PN Mdn)*. Skripsi, Universitas Medan Area, 2024
- Pratama, Gede Aditya, dan L.L.M. S.H. *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Mega Press Nusantara, 2023
- R. Serfianto D. Purnomo. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Sabela Gayo. “Altenatif Penyelesaian Sengketa (APS) & Ajudikasi Non-Litigasi.
- Sarmadi, H. Ahmad Sukris, M.H. *Litigasi Penyelesaian Sengketa Hukum dan Profesi Hukum*. Penerbit Affinity, 2018.
- Shifa Afdilla. “Legal Reasoning Hakim Dalam Putusan Wanprestasi Akad Murabahah dengan Objek Jaminan Tanah Status UWTO”.
- Sufiarina, Sufiarina, dkk. *Hukum Perdata: Asas-Asas dan Perkembangannya*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024
- Yanti, Delia Yunifitri. *Penyelesaian Hukum terhadap Debitur yang Melakukan Wanprestasi pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi)*. Skripsi, Universitas Batanghari Jambi, 2025.

Jurnal

- Daharis, Ade, dan M.H. STAI Solok Nan Indah. “Hubungan Hukum dan Masyarakat.” *Sosiologi Hukum* (2024).
- Dahliani Dahliani dan Hadi Tuasikal. “Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum dan Implementasinya di Indonesia.” *Journal of Dual Legal Systems* 2, no. 1 (2025).
- Dalimunthe, Dermina. “Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).” *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataaan* 3, no. 1 (2017).
- Gea, Jevon Noitolo, dan July Esther. “Analisis Yuridis Penggunaan Somasi dalam Penuntutan Hak Jawab pada Kasus Pemberitaan Keliru di Media.” *Law, Development and Justice Review* 7, no. 3 (2025).
- Iwanti, Nur Azza Morlin. “Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku.” *The Juris* 6, no. 2 (2022).
- Lie, Cathleen, dkk. “Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia.” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023).
- Nasution, N.P.M. Sakti Gunawan. “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi melalui Somasi (Somatie atau Legal

- Notice) Berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” Tugas Akhir (Artikel), 2023, 1–11.
- Sinaga, Niru Anita, dan Nurlely Darwis. “Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian.” Jurnal Mitra Manajemen 7, no. 2 (2015).
- SITUNGKIR, B.R., dan Riamra Uli Dewi Sartika. “Tanggung Jawab Tergugat sebagai Debitur yang Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang.” (2024).
- Uni Apriani. “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit.” Negara dan Keadilan 12, no. 2 (2023).
- Wahyu Parluhutan Silalahi. “Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Kelapa Sawit.” (2022).